



Article History:

Received : 06-09-2024

Received in revision : 17-10-2024

Accepted : 20-11-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

Peranan, Penegakan Hukum,
Pencurian

Key Words:

Role, Law Enforcement,
Theft

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Tengku Said Hafiz

Email; tengku77@gmail.com



Peran Polresta Manado dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Tengku Said Hafiz, Supriyadi

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Pencurian masih sering terjadi di Sulawesi Utara, termasuk wilayah hukum Polresta Manado. Penelitian ini membahas peranan Polresta Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, faktor penghambatnya, dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Manado berperan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum dilakukan secara preventif melalui patroli, pembinaan intel, dan Binmas, serta persuasif untuk membujuk masyarakat mematuhi norma yang berlaku. Faktor penghambat termasuk kurangnya sumber daya manusia, minimnya saksi atau CCTV, ketidakkooperatifan korban, dan bertambahnya jaringan pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kemampuan SDM, pelatihan, peralatan, dan optimalkan kerja kepolisian. Ringkasnya, Polresta Manado berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pencurian, namun menghadapi berbagai kendala yang memerlukan upaya peningkatan sumber daya dan kerjasama masyarakat.

Abstract

Theft remains prevalent in North Sulawesi, including the jurisdiction of Polresta Manado. This study examines the role of Polresta Manado in law enforcement against theft, the inhibiting factors, and the efforts undertaken. The research method used is empirical legal research. The findings indicate that Polresta Manado functions as a state instrument in maintaining security, enforcing the law, and providing protection to the community. Law enforcement is carried out preventively through patrols, intelligence development, and Binmas, as well as persuasively to encourage public compliance with existing norms. The inhibiting factors include a lack of human resources, the absence of witnesses or CCTV, uncooperative victims, and the expansion of criminal networks. Efforts to overcome these obstacles involve improving human resource capabilities, training, equipment procurement, and optimizing police performance. In summary, Polresta Manado plays a crucial role in law enforcement against theft but faces various challenges that require enhanced resources and community cooperation.

1. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna membangun masyarakat yang harmonis dan damai (Amdani, 2017). Kedamaian tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh individu mematuhi hukum yang berlaku (Basri et al., 2015). Oleh karena itu, hukum mengikat setiap manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat (Fauzi & Dona, 2022).

Sistem hukum suatu negara sangat menentukan perkembangan hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum positif, diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia, yang menganut sistem hukum *civil law*, masih menggunakan KUHP yang belum mengalami revisi signifikan sejak diberlakukan (Hamdiyah, 2024). Namun, berbeda dengan hukum pidana formil, hukum acara pidana di Indonesia telah berkembang menjadi hukum nasional yang merupakan produk asli bangsa. KUHP, yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan kodifikasi pertama yang dihasilkan oleh pemerintah nasional (Hartono et al., 2021). Dalam penjelasan umum KUHP, disebutkan bahwa hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Untuk menerapkan hukum pidana dalam suatu negara, diperlukan kajian dalam bidang ilmu hukum pidana, yang mempelajari peraturan dan penerapannya dalam masyarakat. Hukum pidana berperan dalam menciptakan tatanan sosial, bersama dengan norma-norma lainnya. Di Indonesia, hukum pidana telah berkembang sejak masa kolonial Hindia Belanda dan akhirnya dikodifikasikan dalam KUHP. Salah satu aspek yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian (Kaimuddin, 2015).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai strategi pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Namun, hal ini bukan satu-satunya cara untuk menghapus kejahatan, karena pada dasarnya kejahatan adalah permasalahan sosial dan kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penerapan undang-undang pidana. Meskipun demikian, penegakan hukum tetap menjadi elemen penting dalam mewujudkan negara hukum (Kusworo & Fathonah, 2022). Hukum tidak akan berarti jika tidak diterapkan kepada mereka yang melanggarnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif (Riza et al., 2022).

Faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa variabel. Satjipto Rahardjo mengidentifikasi tiga faktor utama yang berperan dalam proses ini, yaitu: pertama, faktor pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif; kedua, faktor aparat penegak hukum yang mencakup jaksa, kepolisian, hakim, dan pengacara; serta ketiga, faktor lingkungan seperti kondisi sosial masyarakat dan tingkat kesadaran hukum (Saputra, 2019).

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. KUHP mengklasifikasikan pencurian ke dalam empat jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang

milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, yang dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebesar sembilan ribu rupiah. Selain itu, Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP menetapkan unsur pemberat bagi tindak pidana pencurian, seperti tindakan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. Tindakan-tindakan ini jelas bertentangan dengan aturan hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Di Sulawesi Utara, termasuk dalam wilayah hukum Polresta Manado, kasus pencurian masih marak terjadi. Pada tahun 2022, tercatat 1.028 kasus pencurian, dengan 698 kasus berhasil diselesaikan (67%). Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 927 kasus dengan 543 kasus terselesaikan (58%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polresta Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, faktor-faktor yang menjadi hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fenomena hukum dalam masyarakat serta fakta sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia, khususnya dalam konteks peran Polresta Manado dalam penegakan hukum, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Polresta Manado dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian

Teori Peran merupakan teori yang menggabungkan berbagai perspektif, orientasi, dan disiplin ilmu. Istilah “peran” berasal dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memerankan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada peran tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu status. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka ia sedang melaksanakan perannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Alvin L. Bertran, yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko, bahwa peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki status atau posisi tertentu dalam suatu struktur sosial (Sarutomo, 2021).

Teori peran juga berkaitan dengan konsep *role conflict* (konflik peran), *role ambiguity* (ambiguitas peran), dan *work-family conflict* (konflik antara pekerjaan dan keluarga). Teori ini menjelaskan bahwa peran adalah bagian dari struktur sosial yang lebih luas, di mana individu bertindak sesuai dengan posisinya dalam suatu lingkungan kerja maupun masyarakat. Namun, individu dapat mengalami konflik peran ketika terdapat tekanan dari berbagai arah yang terjadi secara bersamaan, sehingga mempengaruhi keseimbangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Sinaga & Hadi, 2018).

Ketika membahas Teori Hukum, penting untuk memahami bahwa konsep ini berbeda dari Ilmu Hukum. Meskipun sering kali dianggap serupa, teori hukum bukanlah bagian dari ilmu hukum, begitu pula sebaliknya. Teori hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai konsep dasar dalam menjawab berbagai persoalan hukum. Selain itu, teori hukum juga menjadi alat yang membantu merangkum serta memahami berbagai aspek dalam ilmu hukum (Suharsoyo, 2017).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek hukum, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam cakupan yang luas, tetapi juga bisa dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu. Dalam praktiknya, hukum selalu melibatkan manusia, baik sebagai objek maupun subjek, karena hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat bebas sepenuhnya, melainkan diatur oleh norma dan kaidah yang berlaku (Surbakti & Zuliandi, 2019).

Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Setiap individu yang menaati aturan atau bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku sebenarnya telah turut serta dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada peran aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjamin agar hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada (Widayanti, 2022).

Dalam konteks ini, Polresta Manado memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan serta pembinaan masyarakat agar tercipta kondisi yang lebih aman dan tertib. Dengan strategi yang tepat, Polresta Manado dapat memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat.

3.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Manado

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi, kejahatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang bersifat antisipatif, realistis, serta progresif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, bukan hanya dari satu bidang pengetahuan saja. Dalam wilayah hukum Polresta Manado, kasus kejahatan yang paling dominan adalah tindak kejahatan jalanan, seperti pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Hal ini menunjukkan tingginya angka kasus pencurian yang terjadi di tengah masyarakat.

Selain memiliki jumlah penduduk yang padat, wilayah hukum Polresta Manado juga cukup luas, sehingga berpotensi mengalami angka kejahatan yang tinggi, terutama dalam kasus pencurian. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan sejak 15 Mei hingga 23 Mei 2024,

diperoleh data terkait jumlah tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Polresta Manado selama dua tahun terakhir. Hasil wawancara dengan Briptu Syafrul Tuloli, S.H., selaku Banit 1 Satreskrim Polresta Manado, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 14 kasus pencurian. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 6 kasus. Penurunan ini menandakan bahwa upaya Polresta Manado dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian telah menunjukkan hasil yang positif.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tugas utama kepolisian mencakup tiga aspek, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, serta
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman serta terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang memberikan jaminan terhadap kepentingan masyarakat agar terhindar dari berbagai pelanggaran norma hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepolisian melakukan berbagai langkah preventif dan represif guna meminimalisir tindak kejahatan.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian juga dituntut untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga dengan menanamkan nilai kepercayaan dalam masyarakat. Selain itu, profesionalisme dalam penegakan hukum menjadi aspek penting bagi kepolisian. Profesionalisme ini mencakup mutu, kualitas, serta tindakan yang mencerminkan kompetensi sebagai aparat hukum yang bertanggung jawab.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan memiliki karakteristik khusus, di mana unsur-unsur yang memberatkan dalam tindak pidana ini dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi pelakunya. Pencurian dengan pemberatan termasuk dalam kategori pencurian dengan kualifikasi tertentu yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Proses pembuktian terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana ini diawali dengan membuktikan adanya tindakan pencurian dalam bentuk dasarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilakukan melalui jalur penal, yaitu dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku. Langkah-langkah yang dilakukan dalam jalur penal ini mencakup tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan pencurian.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan, melainkan harus mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi dan

peran kepolisian dalam menjaga keamanan serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera didasarkan pada prinsip negara hukum yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, termasuk dalam menerima laporan dan pengaduan selama 24 jam penuh. Dengan pelayanan ini, kepolisian dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebagai alat negara, kepolisian berperan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait guna memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara efektif, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Penegakan hukum pidana merupakan implementasi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses ini mencakup penyesuaian antara nilai-nilai hukum dengan norma yang telah ditetapkan serta perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sosial. Norma hukum ini menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap pantas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran kepolisian sangat diperlukan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pencurian.

Secara konseptual, tugas dan makna kepolisian terletak pada harmonisasi antara prinsip dan sikap profesionalisme yang konsisten dalam menjaga ketertiban sosial. Keberhasilan dalam menegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berdampak positif maupun negatif. Faktor-faktor ini memiliki keterkaitan erat dan menjadi ukuran efektivitas kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Syafrul Tuloli, S.H., kendala utama yang dihadapi Polresta Manado dalam menanggulangi kasus pencurian meliputi:

- 1) Luasnya wilayah hukum Polresta Manado, sehingga menyulitkan upaya penanganan kasus pencurian dalam waktu yang singkat.
- 2) Terbatasnya jumlah personel kepolisian di wilayah tersebut, sehingga kepolisian harus mengoptimalkan sumber daya yang ada.
- 3) Minimnya fasilitas kendaraan operasional, yang menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat kepolisian.
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana pencurian, sehingga menyulitkan proses pengungkapan dan penindakan pelaku kejahatan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Polresta Manado terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Melalui strategi yang efektif serta kerja sama dengan masyarakat, diharapkan angka kejahatan pencurian di wilayah hukum Polresta Manado dapat semakin menurun di masa mendatang.

3.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Polresta Manado

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian, Polresta Manado menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jumlah personel kepolisian yang terbatas menjadi tantangan dalam menangani berbagai kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado.
- 2) Minimnya Saksi dan Kurangnya Kamera Pengawas (CCTV). Tidak adanya saksi mata serta kurangnya fasilitas kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian seringkali menyulitkan proses identifikasi dan pembuktian dalam kasus pencurian.
- 3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tindakan kriminal masih rendah, sehingga seringkali tidak ada pelaporan atau informasi yang membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus.
- 4) Ketidakkoperatifan Korban atau Pelapor. Dalam beberapa kasus, korban atau pelapor tidak memberikan keterangan yang jelas atau enggan bekerja sama dalam proses penyelidikan, sehingga menghambat proses hukum.
- 5) Kurangnya Empati dari Masyarakat. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitarnya menyebabkan lambatnya penanganan kasus oleh pihak kepolisian.
- 6) Pelaku adalah Residivis. Beberapa kasus pencurian dilakukan oleh pelaku yang merupakan residivis, sehingga mereka memiliki pengalaman dalam menghindari proses hukum dan memperumit upaya penangkapan.
- 7) Meluasnya Jaringan Kejahatan. Pelaku pencurian seringkali memiliki jaringan yang luas dan terorganisir, sehingga memperumit upaya kepolisian dalam membongkar serta menangkap seluruh anggota yang terlibat.
- 8) Faktor Penyakit Masyarakat. Berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan penyalahgunaan narkoba, turut menjadi pemicu meningkatnya kasus pencurian di wilayah hukum Polresta Manado.

Selanjutnya adalah upaya Polresta Manado dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian. Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, Polresta Manado mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, di antaranya:

- 1) Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia. Dengan memberikan pelatihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota kepolisian, diharapkan mereka dapat menangani kasus pencurian dengan lebih efektif dan profesional.
- 2) Mengajukan Dukungan kepada Pemerintah. Polresta Manado terus berupaya mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan berupa pelatihan, peralatan modern, serta peningkatan infrastruktur guna mendukung kerja kepolisian.

- 3) Optimalisasi Upaya Penegakan Hukum. Kepolisian berkomitmen untuk terus berusaha secara maksimal dalam mengungkap dan menangani kasus pencurian dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia.
- 4) Mengedukasi dan Mendorong Korban agar Kooperatif. Pihak kepolisian aktif memberikan pemahaman kepada korban maupun pelapor mengenai pentingnya kerja sama dalam proses hukum, agar penanganan kasus dapat berjalan dengan lebih efektif.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Polresta Manado dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

4. Simpulan

Peran kepolisian sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Polresta Manado. Upaya yang dilakukan meliputi tindakan preventif seperti patroli, pembinaan intelijen, serta pendekatan persuasif melalui penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, langkah-langkah strategis seperti pemetaan daerah rawan dan penguatan jaringan intelijen juga telah diterapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya saksi dan CCTV, kurangnya kesadaran masyarakat, serta pelaku yang merupakan residivis atau bagian dari jaringan kejahatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kepolisian terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, mengajukan dukungan sarana dan pelatihan kepada pemerintah, serta mengedukasi masyarakat agar lebih kooperatif dalam membantu proses hukum.

Keberhasilan langkah-langkah ini terlihat dari penurunan jumlah kasus pencurian dari 14 kasus pada tahun 2023 menjadi 6 kasus di tahun 2024, yang menunjukkan efektivitas upaya Polresta Manado dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Saran dari penulis; pertama; Kepolisian harus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan perlindungan maksimal serta membangun kepercayaan masyarakat, kedua; perlu ada peningkatan tindakan pencegahan sejak dini untuk menekan angka pencurian, seperti meningkatkan patroli dan sistem keamanan di wilayah rawan dan ketiga; masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan dengan meningkatkan kewaspadaan dan kerja sama dengan pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/cc63148262174748a8acc5530ed34c4b>
- Basri, B., Hendrawati, H., & Kurniaty, Y. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. <https://www.neliti.com/ms/publications/176168/kajian-yuridis-unsur-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan>

- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *JURNAL RETENTUM*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, N. A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258–279. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.7>
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbang*, 10(02), 139. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak pidana pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 31–41. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14171/5914>
- Suharsoyo, A. (2017). Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doi.org/10.21961/doaj.v1i1.14741>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Widayanti, P. W. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. *Legacy Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.1-21>